



BUPATI GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG

METODE PERHITUNGAN TARIF PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan merupakan salah satu pemenuhan hak asasi manusia sekaligus pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sehingga wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan di Kabupaten Gunungkidul;
- b. bahwa untuk menunjang operasional Rumah Sakit serta meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan maka dibutuhkan tarif atas jasa dari kegiatan pelayanan yang diberikan oleh pengguna jasa.
- c. bahwa untuk memberikan pedoman pemungutan tarif Layanan Rumah Sakit perlu diatur mengenai metode perhitungan penentuan tarif pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Metode Perhitungan Tarif Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah oleh Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG METODE PERHITUNGAN TARIF PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Tarif Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
2. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari yang berbentuk badan layanan umum daerah.
3. Pola Tarif Nasional adalah pedoman dasar yang berlaku secara nasional dalam pengaturan dan perhitungan untuk menetapkan besaran tarif rumah sakit yang berdasarkan komponen biaya satuan (*unit cost*) dan dengan memperhatikan kondisi regional.
4. Komponen biaya satuan pembiayaan yang selanjutnya disebut *Unit Cost* adalah biaya yang dihitung untuk satu satuan produk pelayanan.
5. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis dan perawat berupa pemeriksaan, pelayanan konsultasi dan tindakan.
6. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis, terapi, dan penunjang lainnya.
7. Pelayanan Rehabilitasi Medis adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
8. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, dan konsultasi lainnya.
9. Rawat Jalan Reguler adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit dengan sarana dan prasarana sesuai standar.
10. Rawat Jalan Nonreguler adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit dengan sarana dan prasarana di atas standar.
11. Direktur adalah pemimpin BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari.

12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
14. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
15. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II KEWENANGAN DAN DASAR PENETAPAN TARIF

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menetapkan Tarif Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan besaran Tarif Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. Pola Tarif Nasional; dan
 - b. pagu tarif maksimal.
- (3) Pola Tarif Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan penetapan oleh pemerintah yang berlaku secara nasional.
- (4) Pagu tarif maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penetapan oleh pemerintah daerah provinsi yang berlaku di wilayah provinsi.
- (5) Dalam hal gubernur belum menetapkan pagu tarif maksimal, penetapan Tarif Rumah Sakit mengacu pada Pola Tarif Nasional.

Pasal 3

- (1) *Unit Cost* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dihitung dengan mempertimbangkan:
 - a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
 - b. daya beli masyarakat;
 - c. asas keadilan dan kepatutan; dan
 - d. kompetisi yang sehat.
- (2) *Unit Cost* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perhitungan total biaya (*total cost*) pada setiap kegiatan yang dikeluarkan Rumah Sakit.

Pasal 4

- (1) Tarif Rumah Sakit bagi masyarakat yang dijamin oleh program jaminan kesehatan nasional mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif Rumah Sakit untuk program tertentu mengacu pada standar tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Program tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. program rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalah guna, dan korban penyalahgunaan narkotika; dan
 - b. program kesehatan lain.

BAB III
KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

Kegiatan yang dikenakan Tarif Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi seluruh jenis pelaksanaan kegiatan di Rumah Sakit yang terbagi atas kelompok:

- a. kegiatan pelayanan; dan
- b. kegiatan non pelayanan

Bagian Kedua
Kegiatan Pelayanan
Pasal 6

- (1) Kegiatan pelayanan yang dikenakan Tarif Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis pelayanan pada setiap tempat pelayanan.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pelayanan Medis;
 - b. pelayanan keperawatan dan kebidanan;
 - c. Pelayanan Penunjang Medis; dan
 - d. pelayanan kefarmasian.
- (3) Direktur Rumah Sakit dapat menetapkan jenis pelayanan baru selain pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal terdapat jenis pelayanan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur dapat mengusulkan tarif layanan untuk jenis layanan baru yang belum ditetapkan tarifnya kepada Bupati.
- (5) Apabila disetujui tarif layanan yang diusulkan oleh Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas pelayanan pada:
 - a. rawat jalan,
 - b. rawat inap; dan
 - c. rawat darurat.
- (2) Tempat pelayanan pada rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Poliklinik;
 - b. kamar operasi;
 - c. rawat rehabilitasi; dan
 - d. kamar tindakan lainnya.

- (3) Tempat pelayanan pada rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ruang perawatan;
 - b. kamar operasi;
 - c. kamar bersalin;
 - d. rawat intensif; dan
 - e. rawat rehabilitasi.
- (4) Tempat pelayanan pada rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan instalasi gawat darurat.

Pasal 8

- (1) Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Pelayanan Medis umum;
 - b. Pelayanan Medis spesialis; dan
 - c. Pelayanan Medis subspecialis.
- (2) Jenis Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan dan Pelayanan Konsultasi;
 - b. *visite* dan Pelayanan Konsultasi;
 - c. tindakan operatif;
 - d. tindakan nonoperatif; dan
 - e. persalinan.
- (3) Pemeriksaan dan Pelayanan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan yang dilakukan di rawat jalan dan rawat darurat.
- (4) *Visite* dan Pelayanan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pelayanan Medis yang dilakukan di rawat inap.
- (5) Tindakan operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan pembedahan yang dilakukan di kamar operasi pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat, terdiri atas:
 - a. tindakan operatif kecil;
 - b. tindakan operatif sedang;
 - c. tindakan operatif besar;
 - d. tindakan operatif khusus; dan
 - e. tindakan operatif cangguh.
- (6) Tindakan nonoperatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan tindakan tanpa pembedahan yang dilakukan pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat, terdiri atas:
 - a. tindakan nonoperatif kecil;
 - b. tindakan nonoperatif sedang;
 - c. tindakan nonoperatif besar;
 - d. tindakan nonoperatif khusus; dan
 - e. tindakan nonoperatif cangguh.
- (7) Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan Pelayanan Medis yang dilakukan di rawat inap terdiri atas:
 - a. persalinan normal;
 - b. persalinan dengan tindakan pervaginam; dan
 - c. pelayanan bayi baru lahir.

Pasal 9

Pelayanan keperawatan dan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. pelayanan asuhan keperawatan;
- b. pelayanan asuhan kebidanan; dan
- c. pelayanan keperawatan dan kebidanan lainnya.

Pasal 10

- (1) Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c merupakan pelayanan untuk menunjang Pelayanan Medis.
- (2) Jenis Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan laboratorium;
 - b. pelayanan radiodiagnostik;
 - c. pelayanan diagnostik elektromedis;
 - d. pelayanan diagnostik khusus;
 - e. Pelayanan Rehabilitasi Medis;
 - f. pelayanan darah;
 - g. pelayanan gizi;
 - h. pemulasaraan jenazah; dan
 - i. Pelayanan Penunjang Medis lainnya.

Pasal 11

Pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan habis pakai yang dilakukan oleh instalasi farmasi sistem satu pintu; dan
- b. pelayanan farmasi klinik.

Pasal 12

- (1) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pemeriksaan patologi klinik;
 - b. pemeriksaan patologi anatomi; dan
 - c. pemeriksaan mikrobiologi klinik.
- (2) Pelayanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e terdiri atas:
 - a. pelayanan Rehabilitasi Medis;
 - b. pelayanan rehabilitasi psikososial; dan
 - c. pelayanan ortotik/prostetik.
- (3) Jenis pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf i terdiri atas:
 - a. perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah;
 - b. konservasi jenazah; dan/atau
 - c. pelayanan lainnya.

Bagian Ketiga

Kegiatan Nonpelayanan

Pasal 13

- (1) Kegiatan non pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang dikenakan Tarif Rumah Sakit terdiri atas kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penelitian; dan

- (2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi magang, orientasi, studi banding, praktik lapangan, dan kegiatan pendidikan dan pelatihan lain.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi penelitian kesehatan dan penelitian non kesehatan.
- (4) Kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan:
 - a. penyewaan alat, lahan, ruangan, tempat parkir, kantin, hostel; dan
 - b. kerjasama operasional.
- (5) Dalam hal terdapat jenis pelayanan kegiatan non pelayanan selain jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Direktur dapat menetapkan jenis pelayanan kegiatan non pelayanan baru.
- (6) Dalam hal terdapat jenis pelayanan kegiatan non pelayanan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Direktur dapat mengusulkan tarif layanan untuk jenis layanan baru yang belum ditetapkan tarifnya kepada Bupati.
- (7) Apabila disetujui tarif layanan yang diusulkan oleh Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KOMPONEN DAN PERHITUNGAN TARIF RUMAH SAKIT

Bagian Kesatu Komponen Tarif Pasal 14

- (1) Komponen Tarif Rumah Sakit untuk kegiatan pelayanan terdiri atas:
 - a. jasa pelayanan; dan
 - b. jasa sarana pada rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat.
- (2) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka Pelayanan Medis, Pelayanan Penunjang Medis dan/ atau pelayanan lainnya.
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jasa tenaga kesehatan dan jasa tenaga lainnya.
- (4) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka Pelayanan Medis dan Pelayanan Penunjang Medis.

Bagian Kedua Perhitungan Tarif Rumah Sakit Pasal 15

- (1) Tarif Rumah Sakit dihitung berdasarkan komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a yang terdiri atas:
 - a. perhitungan tarif rawat jalan;

- (2) Perhitungan tarif rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibedakan berdasarkan pelayanan Rawat Jalan Reguler dan Rawat Jalan Non Reguler dengan ketentuan:
 - a. pelayanan Rawat Jalan Reguler ditetapkan sesuai dengan titik impas (*break even point*);
 - b. pelayanan Rawat Jalan Non Reguler ditetapkan lebih besar dari pelayanan Rawat Jalan Reguler dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan asas kepatutan.
- (3) Perhitungan tarif rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibedakan berdasarkan kelas perawatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kelas III (tiga) ditetapkan lebih kecil dari kelas II (dua);
 - b. kelas II (dua) ditetapkan sesuai titik impas (*break even point*); dan
 - c. kelas selain huruf a dan huruf b, ditetapkan lebih besar dari kelas II (dua) dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan asas kepatutan.
- (4) Perhitungan tarif rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan lebih besar dari titik impas dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan asas kepatutan.

Pasal 16

- (1) Biaya jasa pelayanan diperhitungkan dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai unsur pelayanan di Rumah Sakit.
- (2) Biaya jasa pelayanan untuk jenis pelayanan yang sama harus diperhitungkan sama di semua kelas pelayanan.
- (3) Penentuan besaran biaya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan keberlangsungan pelayanan.

Pasal 17

- (1) Tarif Rumah Sakit dihitung berdasarkan komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b yang terdiri atas:
 - a. biaya jasa sarana untuk rawat jalan;
 - b. biaya jasa sarana untuk rawat inap; dan
 - c. biaya jasa sarana untuk rawat darurat.
- (2) Biaya jasa sarana untuk tarif rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dari total biaya sarana dibagi total volume kegiatan jumlah kunjungan dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Biaya jasa sarana untuk tarif rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dari total biaya masing-masing sarana rawat inap dibagi jumlah volume kegiatan masing-masing sarana sesuai kelas perawatan dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Biaya jasa sarana untuk tarif rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung dari total biaya sarana dibagi total volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 18

Dalam hal Rumah Sakit melakukan kerja sama operasional, penghitungan Tarif Rumah Sakit yang dikenakan atas layanan yang dihasilkan dari kerja sama operasional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melebihi pagu tarif maksimal.

Pasal 19

Metode penghitungan tarif kegiatan pelayanan dan non pelayanan di Rumah Sakit dengan *Unit Cost* tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Dietapkan di Wonosari
pada tanggal 8 Juli 2024
BUPATI GUNUNGKIDUL


SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 8 Juli 2024
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,


SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024 NOMOR 27

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG
METODE PERHITUNGAN PENENTUAN
TARIF PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
WONOSARI

METODE PERHITUNGAN PENENTUAN TARIF LAYANAN

A. PENDAHULUAN

Rumah sakit merupakan salah satu bentuk organisasi jasa, yang dalam era globalisasi kegiatannya tidak hanya sebagai pemberi pelayanan yang bersifat sosial saja, tetapi merupakan bagian dari industri kesehatan yang berorientasi bisnis sehingga menghasilkan profit. Dalam hal ini keputusan penetapan tarif dan pengendalian biaya merupakan kebijakan manajemen yang penting untuk menjaga keseimbangan antara upaya memperoleh laba yang optimal dengan tuntutan sosial pelayanan kesehatan yang diberikan.

Tarif adalah harga ekonomis sebuah pelayanan yang harus dibayar oleh pasien individu dan/atau oleh penjamin pasien kepada penyedia pelayanan rumah sakit atas pelayanan yang telah diterima oleh pasien individu atau pasien jaminan. Bentuk-bentuk pelayanan di rumah sakit pada umumnya dikenal sebagai *service lines*. Tarif adalah nilai ekonomis yang harus dibayar oleh pasien dan atau penjamin, baik secara kas tunai maupun piutang. Tarif merupakan elemen dari penghasilan (*revenues*).

Tarif juga dapat diartikan sebagai nilai suatu jasa pelayanan yang ditetapkan dengan ukuran sejumlah uang berdasarkan pertimbangan bahwa dengan nilai uang tersebut sebuah rumah sakit bersedia memberikan jasa kepada pasien. Tarif Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa. Tarif Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang telah menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menetapkan tarif jasa, rumah sakit harus dapat mengukur biaya untuk mengetahui biaya per unit jasa yang kemudian akan dibebankan ke dalam masing-masing jenis pelayanan kesehatan.

Beragamnya aktivitas yang dilakukan dalam rangka menghasilkan produk pelayanan kesehatan, produk yang unik, dan menimbulkan biaya-biaya yang berbeda pada rumah sakit sehingga mengakibatkan beberapa kesulitan dalam menetapkan biaya per unit jasa yang nantinya akan digunakan dalam menetapkan tarif pelayanan kesehatan.

Biaya satuan adalah hasil perhitungan total biaya dibagi dengan jumlah layanan dalam satu satuan waktu tertentu (biasanya dalam 1 tahun), sehingga sangat jelas dan tegas bahwa penyusunan tarif rumah

sakit tetap menggunakan perhitungan biaya satuan pembiayaan per jenis layanan. Prinsip biaya satuan adalah menghitung setiap biaya (*cost*) yang dikeluarkan untuk setiap jenis layanan, sehingga tarif rumah sakit adalah tarif yang berbasis *Fee For Services*.

Melihat banyaknya jenis biaya dan aktivitas yang terjadi pada rumah sakit, sehingga menuntut ketepatan biaya *overhead* dalam penentuan harga pokok produk. Seperti diketahui, penghitungan biaya menggunakan model tradisional menimbulkan ketidakakuratan dalam mengidentifikasi biaya-biaya yang keluar dari setiap aktivitas, maka *Activity Based Costing system (ABC system)* dinilai dapat mengukur secara cermat biaya-biaya yang keluar dari setiap aktivitas. Hal ini disebabkan karena banyaknya *cost driver* yang digunakan dalam pembebanan biaya *overhead*, sehingga dengan menggunakan *Activity Based Costing system (ABC system)* dapat meningkatkan ketelitian dalam perincian biaya, dan ketepatan pembebanan biaya yang lebih akurat.

B. KOMPONEN TARIF RUMAH SAKIT

Tarif rumah sakit terdiri dari dari biaya yang timbul akibat sebuah kegiatan pelayanan/ non pelayanan yang dihitung dengan penghitungan *unit cost* ditambah *profit margin* (keuntungan yang diinginkan).

Unit cost untuk kegiatan pelayanan diperhitungkan berdasarkan komponen jasa sarana dan jasa pelayanan pada rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat.

Komponen jasa sarana merupakan biaya yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis.


Komponen jasa sarana juga dihitung oleh unit kerja dengan kertas kerja yang meliputi seluruh biaya yang timbul akibat dari pelayanan yang dilakukan baik biaya langsung maupun biaya tidak langsung.

Rincian dari jasa sarana meliputi:

1. Akomodasi
 - a) Biaya penyusutan gedung
 - b) Biaya penggunaan listrik
 - c) Biaya penggunaan air
 - d) Biaya penyusutan modal alat kesehatan
 - e) Biaya makan/diet
 - f) Biaya pengolahan limbah
 - g) Biaya akomodasi lainnya
2. Bahan Non Medis
 - a) Biaya kebersihan lingkungan kamar
 - b) Biaya administrasi dan alat tulis kantor
 - c) Biaya bahan non medis lainnya
3. Obat-obatan yang digunakan langsung dalam pelayanan
 - a) Cairan desinfektan
 - b) Cairan pembersih/cuci tangan
 - c) Cairan antiseptik
 - d) Obat-obatan lainnya

4. Bahan/Alat Habis Pakai yang digunakan langsung dalam pelayanan
 - a) Masker pelindung diri
 - b) Sarung tangan
 - c) Apron
 - d) Bahan/ alat habis pakai lainnya

Komponen jasa pelayanan merupakan imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya. Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud terdiri atas jasa medis, jasa keperawatan dan jasa tenaga kesehatan lainnya. Seluruh biaya yang timbul akibat suatu kegiatan pelayanan/non pelayanan yang terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan menjadi dasar penetapan tarif kegiatan pelayanan dan non pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari.

BUPATI GUNUNGKIDUL

SUNARYANTA